

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

Mohammad Reza

*echa\_mohammad@yahoo.co.id*

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## Abstract

*This research is intended to describe the implementation of animal livestock control in Banawa Subdistrict, Donggala Regency. This research was descriptive-qualitative research. The data collection was done through observation, interview, and documentation. The sample of this research was 7 informants selected purposively. The result of research showed that The Implementation of Animal Livestock Control Policy in Banawa Subdistrict, Donggala Regency is not optimum yet, because of several aspects influence it, i.e. 1) The objective and the purpose of Animal Livestock Control Policy in Banawa Subdistrict, Donggala Regency have been already good. 2) the resources for implementing Animal Livestock Control Policy in Banawa Subdistrict, Donggala Regency have not been good. 3) The activity of The Implementation of Animal Livestock Control Policy in Banawa Subdistrict, Donggala Regency has not been good yet. 4) The characteristics of the implementer in The Implementation of Animal Livestock Control Policy in Banawa Subdistrict, Donggala Regency have not been good yet. 5) The economic, social and political condition in implementation Animal Livestock Control Policy in Banawa Subdistrict, Donggala Regency has been already good. 6) The disposition in implementation Animal Livestock Control Policy in Banawa Subdistrict, Donggala Regency has not been good.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Resources, Coordination, Characteristics, Social-politics, Disposition.*

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan variannya seperti perternak, maka beradaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah - daerah yang memiliki potensi perternakan hewan, yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Disisi lain, pembangunan diberbagai daerah saat ini secara infrastruktur terus ditingkatkan, sehingga penataan pusat - pusat pembangunan di perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan, yang akhirnya melahirkan kota - kota kecil yang memiliki penataan tata kota yang sudah teratur, yang akhirnya membutuhkan aturan – aturan yang

ketat terhadap kehidupan hewan ternak yang dahulunya mudah berkeliaran.

Untuk memberikan stimulus dalam pembangunan daerah, Pemerintah Pusat mengadakan perlombaan penataan kota yang dinilai dari segi kebersihan, keteraturan, dan ketertiban yang sering disebut dengan nama Piala Adipura, yang membuat berbagai daerah berlomba – lomba untuk melakukan penataan pembangunan, salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di pusat perkotaan. Hal ini membuat kota - kota besar maupun kecil menerbitkan kebijakan – kebijakan yang bisa mendukung penataan kota .

Salah satunya adalah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah yang terus melakukan penertiban hewan ternak di seluruh wilayahnya, yang dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan

Penertibannya di Kabupaten Donggala. Hal ini memberikan ketegasan kepada seluruh perangkat daerah yang terkait untuk menjalankan amanah peraturan daerah tersebut, khususnya kepada perangkat wilayah yang berhadapan langsung dengan problematika kehidupan masyarakat bawah, yang mayoritas sebagai petani dan peternak .

Dalam memori penjelasan Perda No. 14 Tahun 2010 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perda tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Donggala yang bersih, indah, dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeriharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran dimana – mana, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan.

Sejak pemberlakuan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kabupaten Donggala, telah banyak tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengalakkan pelaksanaan kebijakan, baik secara formal maupun informal. Namun faktanya masih belum terlaksana secara optimal, yang membuat masyarakat mempertanyakan konsistensi dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala.

Dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya, disebutkan bahwa Ternak adalah semua jenis hewan yang diternakan seseorang atau badan. Disebutkan pula dalam Pasal 6, bahwa

penetapan kandang atau penangkaran ternak harus juah dari:

1. Pemukiman Penduduk ;
2. Rumah Ibadah ;
3. Tempat Pendidikan ;
4. Sungai - sungai/sumber - sumber air bersih yang berada di wilayah kabupaten donggala ;
5. Pasar – Pasar
6. Terminal, dan
7. Tempat – tempat keramaiannya lainnya.

Dari segi ketertiban, dalam pasal 10 jelaskan bahwa setiap peternak tidak diperkenankan melepaskan ternaknya untuk berkeliaran yang dapat:

1. Mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan.
2. Mengganggu atau merusak barang milik orang lain ;
3. Menimbulkan pencemaran, dan
4. Merusak keindahan dan kebersihan Kabupaten Donggala.

Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Donggala juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala. Hal ini dianggap serius oleh anggota DPRD Kabupaten Donggala, sehingga membentuk Panitia Khusus (PANSUS) guna membicarakan secara khusus dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan penertiban hewan ternak yang masih menjadi masalah di Kabupaten Donggala (Media Al-Khairaat, Selasa 8 September 2015).

Hasil observasi lapangan (20 September 2015), peneliti juga menemukan masih seringnya hewan ternak berkeliaran di halaman – halaman kantor pemerintahan di Kecamatan Banawa, tanpa adanya razia hewan ternak oleh tim terpadu yang sudah dibentuk oleh Bupati Donggala. Peneliti juga menemukan bahwa jumlah hewan ternak yang di kecamatan Banawa sebanyak 3907 ekor, dimana hewan ternak sapi sebanyak 1.524 ekor dan hewan ternak kambing sebanyak 2.383 ekor (Data Sekunder 2016).

Berdasarkan Uraian Diatas, Untuk Mengkaji Dan Menelaah Serta Untuk Mengetahui Kebijakan Dan Implementasi Penertiban Hewan Ternak, Penulis Memilih Judul “ Implementasi Kebijakan Penertiban Herwan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala “ . Yang menjadi pertanyaan dalam kajian ini adalah: “ *Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Herwan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ?*” Tujuannya Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penertiban Herwan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Dan bermanfaat memberikan konsep dan pendekatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Kecamatan Banawa di Kabupaten Donggala dan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya dalam hubungannya pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan khususnya Implementasi Kebijakan, serta memberikan masukan bagi para perumus dan pelaksana kebijakan pembangunan khususnya di daerah agar bisa dijadikan bahan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan demi penyempurnaan di masa datang.

### **Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah “ Kebijakan “ atau “ policy “ dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu sekelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Ilmu kebijakan adalah ilmu yang mengembangkan kajian tentang hubungan antara pemerintah dan swasta, distribusi, kewenangan dan tanggung jawab antar berbagai level pemerintah, hubungan antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Rahkmat 2009 ; 4) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Defenisi ini menunjukkan

bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan kebijakan publik juga menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Segala keputusan yang diambil pemerintah adalah kebijakan, namun tidak mengambil keputusan pun adalah suatu kebijakan.

Jones yang dikutip oleh Rahkmat (2009 ; 5) mendefenisikan kebijakan publik sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Pemikiran yang serupa dikemukakan oleh Chander dan Plano (Rahkmat 2009 ; 5), bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap berbagai sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Heglo (dalam Abidin 2012 ; 9) menyebutkan kebijakan sebagai “ *a course of action intended to accomplish some end* “ ( Sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Bertolak dari pengertian Heglo, Jones ( Abidin 2012 ; 11) merumuskan kebijakan sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum.

Defenisi lain diungkapkan James E. Anderson (Indiahono 2008 ; 13), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antara kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Fermana (2009 ; 21) mengungkapkan, bahwa kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik

Sementara menurut William Dunn (2003 ; 132) kebijakan publik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-

norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya Kebijakan publik muncul dari adanya permasalahan publik dan kebijakan yang dihasilkan merupakan upaya penyelesaian masalah tersebut.

### Implementasi Kebijakan

Sementara Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Islamy (2007 ; 20) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan itu tidak hanya terbatas pada perwujudan riil kebijaksanaan tersebut, tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian, pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijaksanaannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijaksanaan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat.

Lebih lanjut Santosa (2009 ; 31) menegaskan bahwa Implementasi kebijakan adalah aktifitas – aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tersebut.

Grindle (Haris 2006 ; 34) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa 1994 ; 30) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu

maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Van Horn dan Van Meter (Wibawa 1994 ; 31) menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- b. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- b) Vitalitas suatu organisasi;
- c) Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- d) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Dalam Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, 1994).

Kebijakan publik sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (Wahab, 1997 ; 42) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam 2 (dua) kategori, yaitu: *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful l implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak

yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka tidak bekerja secara efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sulit untuk diwujudkan.

Sementara implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (contoh tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil diwujudkan. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut : pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijakan itu sendiri memang jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu yang bernasib jelek (*bad luck*).

### Model Implementasi

Sementara itu Model Implementasi menurut Merilee S. Grindle ( Nugroho, 2008 ; 449), mengidentifikasi dua hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi itu sendiri. Kedua hal tersebut adalah:

- 1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang terdiri dari :
  - a. Kepentingan siapa yang terlibat
  - b. Macam-macam manfaat
  - c. Sejauh mana perubahan akan diwujudkan
  - d. Tempat Pembuatan kebijakan
  - e. Siapa implementornya
  - f. Sumber daya yang tersedia
- 2) Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) yang terdiri dari:
  - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat

- b. Karakterisrik lembaga dan rejim
- c. Sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif.

Namun demikian, jika kita mencermati model Grindle, kita dapat memahami bahwa keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi – kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. (Nugroho, 2008 ; 449)

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 1983 (Nugroho 2008:443) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*).

Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel Independen  
Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
2. Variabel Intervening  
Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang

lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

### 3. Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Ada juga Model Implementasi menurut Van Meter dan Horn (Nugroho, 2008 ; 445) yakni model yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Sehingga ada beberapa variabel yang mempengaruhi, yaitu:

1. Sasaran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
4. Karakteristik agen pelaksana / implementor.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
6. Kecenderungan (disposition) pelaksana / implementor.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Satori dan Komariah (2012 ; 16) Mendefinisikan Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan & Taylor dalam Prastowo (2012 ; 20) yang mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, Informan ditentukan melalui teknik *Purposive* yaitu memilih informan yang mengetahui secara baik permasalahan yang akan di kaji. Sehingga yang menjadi kriteria informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang yaitu :

- a. Unsur Pemerintah Kecamatan Banawa, 1 orang.
- b. Anggota DPRD Kab. Donggala, 1 orang.
- c. Unsur Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab.Donggala, 1 orang.
- d. Unsur Dinas Pertanian,Perternakan, dan Kesehatan Hewan Kab. Donggala, 1 orang.
- e. Unsur Masyarakat Peternak Hewan, 3 orang.

Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan ada 2 macam yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan. Dan data sekunder yaitu merupakan data pendukung dari data primer yang digunakan untuk kepentingan analisis yang diperoleh dari Kantor Camat Banawa serta melalui penelusuran literatur perpustakaan dan dokumen-dokumen.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sutopo : 2002 ; 94) dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Pengumpulan Data. Proses observasi awal yang datanya menjadi awal analisis masalah dalam penelitian. 2). Reduksi Data (pengurangan data). Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik. 3). Display data (penyajian data). Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. 4). Menarik kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian

untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

## HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Donggala bahwa Kantor Camat Banawa Kabupaten Donggala mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana di atur dalam ayat (2) yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan PEMBERDAYAAN Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan Penetapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kantor Camat.
- f. Membina penyelenggaraan Desa dan atau Kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Visi Camat Banawa: “ Terwujudnya Pelayanan Kecamatan berkarakter cepat, tepat , yang berbasis pada pelayanan terpadu.”

1. Berkarakter dalam artian mempunyai sikap yang baik dalam pelayanan sumber daya kepada masyarakat

2. Cepat, tepat di kandung maksud agar setiap pelayanan kepada masyarakat tidak menunggu lama dengan mengurangi kesalahan sehingga masyarakat puas dengan pelayanan.
3. Pelayanan terpadu artinya pelayanan di pusatkan pada suatu ruangan , sehingga dapat mempermudah komunikasi antara pimpinan pelaksanaan dalam masyarakat.

Sedangkan untuk menjabarkan visi diatas, maka dipilih misi yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Banawa yaitu : 1) Meningkatkan sumber daya manusia , 2) Meningkatkan peran serta pimpinan masyarakat.

Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap Impelementasi Kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala, peneliti telah melakukan wawancara mendalam terdiri dari 6 aspek, yaitu Standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik implementor, kondisi sosial politik, dan desposision implementor, hal ini berdasarkan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008 ; 445)

Untuk mengetahui apakah implementasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa dari aspek sasaran dan tujuan kebijakan sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Muhammad,S.STP, M.Si yang merupakan Camat Banawa, mengemukakan bahwa :

*“ Dalam hal penertiban hewan ternak, kami di kecamatan banawa merujuk pada aturan yaitu Peraturan Daerah Kab.Donggala No. 14 tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya, dimana salah satu tupoksi dari unsur kecamatan sebagai pelaksana aturan tersebut, yang tujuannya sesuai dengan amanah perda ini. ” (Wawancara, 3 Desember 2015)“.*

Hasil wawancara tersebut, membuktikan kebijakan penertiban hewan ternak Kecamatan Banawa Kab. Donggala sudah memiliki regulasi yang baik, hal ini

terbukti adanya peraturan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Donggala, yang sarannya untuk melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di kab. Donggala, khususnya di Kec. Banawa sebagai ibu Kota Pemerintahan.

Untuk mengetahui apakah implementasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa dari aspek sumber daya sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang Abdul Rasyid yang merupakan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, yang menyebutkan bahwa:

*“dari hasil pantauan kami, di Kabupatten Donggala telah ada pembentukan tim penegak perda tentang penertiban hewan, sehingga secara faktual mestinya sumber daya sudah ada sebagai implementetornya, namun kenyataannya masih belum optimal ”* (Wawancara, 4 Desember 2015).

Hal ini menggambarkan bahwa Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa belum memiliki sumber daya yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum jalannya Tim Penegak Perda No. 14 Tahun 2010 yang sudah dibentuk belum berjalan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa DPRD Kab. Donggala juga tidak optimal dalam pengawasan Tim Penegak Perda yang dibentuk oleh Bupati.

Untuk mengetahui apakah implementasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa dari aspek aktifitas implementasi dan komunikasi antara organisasi sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Moh. Saiful, S.Sos yang merupakan Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala, yang menyebutkan bahwa :

*“Kegiatan sosialisasi tentang penertiban hewan ternak di Kec. Banawa sudah disosialisasikan secara optimal yang*

*diselenggarakan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Kabid Peternakan, Camat Banawa, Para Lurah dan Kepala Desa Se-Kec.Banawa Dan Sat Pol PP & Linmas Kab.Donggala..”* (Wawancara, 8 Desember 2015).

Hal ini menggambarkan bahwa Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa dari aspek sosialisasi sudah baik, karena telah dilakukan oleh tim terpadu dari berbagai lintas sektoral. Hal ini juga menunjukkan bahwa aktifitas implementasi telah dilakukan secara terencana dan dilaksanakan oleh tim kerja yang tugasnya mengsosialisasikan kepada semua unsur masyarakat.

Untuk mengetahui apakah implementasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa dari aspek sosial sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Ir.Lutfi yang merupakan Kepala Bidang Pertenakan Dinas Perternakan Kabupaten Donggala, yang menyebutkan bahwa :

*“Masyarakat lokal di Kecamatan Banawa pada perinsipnya mendukung kebijakan penertiban hewan ternak dengan mendorong implementator untuk lebih giat melaksanakan Penertiban hewan ternak.”* (Wawancara, 11 Desember 2015).

Hal ini menggambarkan bahwa Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa dari aspek sosial sudah baik, karena dukungan masyarakat terhadap kebijakan penertiban hewan ternak. Hal ini juga menunjukkan kepada pemerintah Kabupaten Donggala, agar lebih giat lagi dalam melaksanakan penertiban hewan ternak, yang selama ini mengganggu kenyamanan masyarakat.

Untuk mengetahui apakah implementasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa dari aspek respon pelaksana sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Alwi Umar yang merupakan

Peternak yang ada di Kecamatan Bahawa, yang menyebutkan bahwa :

“sejak di atur dalam Perda, penertiban hewan ternak oleh para pelaksana sangat merespon kegiatan tersebut. ” (Wawancara, 18 Desember 2015).

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa dari aspek respon sudah baik, walaupun masih belum optimal, namun sudah bergerak maju dalam melaksanakan aturan penertiban hewan. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pelaksana sangat ingin penertiban hewan ternak terlaksana dengan baik, tentunya dengan alokasi anggaran yang memadai.

## KESIMPULAN & REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa: *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum Optimal*, karena beberapa aspek yang dikaji, yaitu : 1) Aspek standar dan tujuan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala sudah baik. 2) Aspek Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik. 3) Aspek Aktifitas Implementasi dan Koordinasi Antar Instansi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik, 4) Aspek Karakteristik Implementor dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik, 5) Aspek Kondisi Sosial dan Politik dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala sudah baik. 6) Aspek Desposisi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik.

Oleh karena itu penelitian ini menyarankan untuk diperhatikan yaitu 1) Perlunya instansi yang terkait dengan penertiban hewan di Kec. Banawa untuk bersama – sama menyusun pedoman pelaksanaan Perda No. 14 Tahun 2010. 2) Perlunya penguatan prasarana pelaksanaan dalam penertiban hewat ternak di Kecamatan Banawa. 3) Perlunya koordinasi yang lebih rutin untuk supervisi terhadap pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kec. Banawa. 4) Perlunya penguatan motivasi staf dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing yaitu Dr. Nawawi Natsir M,Si dan Dr. Intam Kurnia, M.Si atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. UGM Press. Yogyakarta
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Filosofis*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin, 2006 , *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, LIPPI Press, Jakarta.
- Indiahono. Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Islamy. M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.

- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta.
- Santosa. Panji, 2009. *Administrasi Publik (Teori & Aplikasi Good Governace)*. Refika Aditama. Bandung
- Satori dan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sutopo,HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press. Surakarta.
- Wahab, S.A, 1997., *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.